

Haris, Muhammad Lukman, 09210060, *Makna Lafadz idrib dalam Qs.An-Nisa Ayat 34 Perspektif Ulama Kabupaten Malang*. Skripsi, jurusan Al-Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Dr.Hj Mufidah CH, M.Ag

Kata Kunci : Lafadz *Idrib*, Qs.An-Nisa 34, Ulama Kabupaten Malang

Latar belakang penelitian ini, adalah pada kenyataannya sering menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selalu harmonis. Kadang-kadang pasangan gagal untuk menyelamatkan biduk dalam rumah tangga karena menghadapi masalah yang dianggap di luar kemampuannya. Kadang-kadang istri juga mengabaikan atau kurang maksimum dan kurang tepat dalam melakukan tugasnya mengurus rumah tangga dan tugasnya kepada anak-anaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, bagaimana ulama kabupaten Malang dalam memaknai Lafadz *idrib* pada Qs. An-Nisa ayat 34 dan bagaimana ulama kabupaten Malang menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang pada akhirnya dapat mewujudkan keluarga yang harmonis. Sedangkan objek penelitian adalah Ulama kabupaten Malang.

Metode penelitian ini, menggunakan jenis penelitian Empiris atau Lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sementara teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif analisis diskriptif.

Hasil Penelitian ini , peneliti menyimpulkan , Pertama, Ulama Salaf dalam memaknai Lafadz *idrib* pada Qs.An - Nisa ayat 34 dengan cara mengambil jalan kekerasan yaitu memukul dengan tangan , sementara para ulama Modern dan Kontemporer dalam memaknai Lafadz *idrib* dengan, memukul tanpa menggunakan jalanan kekerasan , yaitu dengan cara selalu memberikan nasehat dan akan sadar dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Sedangkan ulama Salaf dalam menyelesaikan sengketa dalam kehidupan rumah tangga yaitu dengan cara dipukul , Ulama Salaf memungkinkan suami untuk memperbolehkan melakukan pemukulan terhadap istri alasannya adalah istri masih menjadi tanggung jawab suami , maka perlu menggunakan kekerasan untuk menghidupkan kembali kepada kewajibannya. Sementara Ulama Modern dan Kontemporer ada dua metode untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di rumah , Yang pertama adalah dengan cara kekerasan , yaitu diperbolehkan untuk memukul istrinya selama tahap - tahap yang sebelum melakukan pemukulan tersebut sudah dilaksanakan dengan dengan baik dan masih belum membuahkan hasil . Proses penyelesaian sengketa yang kedua dalam rumah tangga adalah, tanpa menggunakan cara kekerasan sedikitpun, yaitu cukup dengan dinasehati secara menerus dan mengambil jalan tengahnya setiap kali terjadi sengketa dalam rumah tangga, karena kekerasan tidak akan membuat masalah jadi selesai , dan pada akhirnya hanya menghasilkan pemberontakan yang lebih berbahaya .

